

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 menguraikan tujuan bernegara Indonesia sebagai berikut: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari uraian di atas, UUD 1945 menjadi landasan hidup bangsa Indonesia yang memiliki batang tubuh sesuai dengan perkembangan zaman karena senantiasa dilakukan amandemen agar tujuan bangsa Indonesia mudah dicapai. Dalam hal mewujudkan tujuan bangsa Indonesia tersebut akan berkaitan erat dengan Pengelolaan Keuangan Negara. Pengelolaan Keuangan Negara diperlukan sebagai bentuk kerja nyata dari penyusunan anggaran dengan realisasi pencapaian tujuan bangsa yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah

satu upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas aparatur negara dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparan, ekonomis, efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan negara. Penyelenggaraan *good governance* dari pemerintah harus sejalan dengan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang efektif dan efisien pada suatu instansi pemerintahan adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik suatu pemerintah dikatakan baik ketika mampu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan bebas dari bias. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal pengelolaan barang, baik tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari salah satunya proses penatausahaan asset khususnya Barang Milik Negara/Daerah. Penatausahaan BMD tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, yang menjelaskan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan bagaimana proses penatausahaan aset dalam hal ini BMD, dengan melihat pada Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Proses Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi proses yang krusial karena jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam proses penatausahaan akan berdampak material terhadap penyusunan dan pemberian opini pada laporan keuangan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan merupakan instansi yang menyusun perencanaan pembangunan terkait manusia, masyarakat, ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur daerah Kabupaten Pacitan. Kurangnya ketersediaan informasi mengenai penatausahaan BMD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan dikarenakan tidak adanya penelitian terdahulu yang membahas topik dan instansi tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan mengingat pentingnya pertanggungjawaban penatausahaan BMD, penulis melakukan penelitian dalam rangka mencari informasi apakah penatausahaan BMD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku. Maka dilakukanlah penelitian dengan judul “TINJAUAN ATAS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH PACITAN TAHUN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa hal yang akan menjadi rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses dan mekanisme penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan?

2. Apakah Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan pada tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa saja kendala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan dalam melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penyusunan karya tulis ini antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Meninjau kesesuaian antara penerapan proses dan mekanisme penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan pada tahun 2020 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. mengidentifikasi permasalahan terkait proses penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan pada tahun 2020;
3. memberikan saran atas permasalahan terkait penerapan proses penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan pada tahun 2020; dan
4. sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus dari Program Diploma III Akuntansi pada Politeknik Keuangan Negara STAN.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini akan membahas mengenai tinjauan atas penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan yang difokuskan pada penatausahaan BMD tahun 2020. Peraturan yang menjadi acuan bagi penulis adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Sebagai tambahan wawasan mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan sepanjang tahun 2020;
2. sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian-penelitian di masa mendatang yang berhubungan dengan penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
3. sebagai referensi bagi Bappeda Kabupaten Pacitan dalam meninjau proses dan mekanisme Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Metode Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah informasi yang tersedia dari berbagai literatur, baik berupa buku ilmiah, karangan ilmiah, peraturan, maupun sumber lain yang berkaitan dengan topik pembahasan karya tulis ini, yakni penatausahaan Barang Milik Daerah. Metode ini akan menghasilkan jenis data sekunder.

2. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data dengan melaksanakan sesi tanya jawab terkait topik pembahasan secara tatap muka/langsung dengan narasumber terpercaya guna memperoleh data yang lebih komprehensif. Namun, karena lain hal penulis memutuskan untuk melaksanakan proses wawancara secara daring melalui *video conference*. Metode ini akan menghasilkan jenis data primer.

3. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggandakan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan topik pembahasan karya tulis. Penulis dapat mengajukan permohonan permintaan data terkait dengan topik karya tulis kepada pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab melalui penerbitan izin surat riset untuk mendapatkan data dan dokumen tersebut, Metode ini

akan menghasilkan jenis data primer berupa data yang sebenar-benarnya terjadi dan dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis ini.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II Landasan Teori berisi uraian mengenai materi yang menjadi landasan dalam penulisan karya tulis tugas akhir yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur akademik lain yang relevan dengan pengelolaan BMN/D. Uraian yang akan dibahas terkait dengan gambaran umum Barang Milik Daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada proses penatausahaan beserta pihak yang terlibat. Selain itu terdapat pembahasan mengenai profil dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III Metode dan Pembahasan berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan berbagai data yang diperlukan dalam penulisan karya tulis. Kemudian penulis melakukan pembahasan lebih lanjut

mengenai topik yang berkaitan dengan judul lalu menyesuaikan uraian pada Bab III dengan Bab I yang berisi Pendahuluan dan Bab 2 berisi Landasan Teori.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV Simpulan berisi uraian mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya atau hasil analisis. Selain itu, hasil dari karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi di Indonesia khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pacitan.